



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik diperlukan kesamaan pemahaman dan langkah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-

- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 4),Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang mengacu/berpedoman pada *Masterplan Smart City* untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. *Masterplan Smart City* adalah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
12. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

13. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Pemerintah Ohoi/Orongkai dan Perangkat Pemerintah Ohoi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
14. *Smart Ohoi* adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien disuatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.
15. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kabupaten.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan khusus PD.
18. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
19. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Kabupaten, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perorangan, Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
21. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III P R I N S I P

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Efisiensi
 - b. Efektifitas

- c. Keterpadun
 - d. kesinambungan
 - e. interoperabilitas
 - f. akuntabilitas
 - g. keamanan
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan hasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
 - (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* pada Pemerintah Kabupaten diterapkan melalui Maluku Tenggara *Smart City*.
- (2) *Masterplan Smart City* pada Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas pembangunan dalam jangka pendek 1 (satu) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka panjang 5 (lima) 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Maluku Tenggara *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirancang, dibangun, dan/atau dikembangkan oleh Dinas dan kemudian digunakan oleh PD, Ohoi melalui *Smart Ohoi*, masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain untuk kebutuhan pelayanan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Maluku Tenggara *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensinergikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten secara terpadu.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 8

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

BAB VI PUSAT DATA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka integrasi data, setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan keamanan server dan *up-time* server.

Pasal 10

- (1) Setiap Pusat Data wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Pusat Data terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII A P L I K A S I

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus;
- (2) Dalam hal Pusat Data tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pusat Data dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Data wajib :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan fungsi pada Aplikasi Umum.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pusat Data yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancang aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi dapat berupa audio visual;
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;

- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran layanan dalam Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SPBE.

Pasal 16

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun Perangkat Daerah di luar Pemerintah Kabupaten (yang telah menerapkan SPBE), termasuk jaringan *fiber optic*nya.
 - b. Pusat Data melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Pusat Data sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pusat Data.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pusat Data wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN kepada Dinas apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 18

Setiap Pusat Data wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Setiap Pusat Data wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs website yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pusat Data.
- (2) Situs website setiap Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain dari domain malukutenggarakab.go.id yang telah tertuang pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Subdomain Pengelolaan Data Lokal Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

BAB IX ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin berhasilnya pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Penilai SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Penilai SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Kabupaten dalam keberlangsungan SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Ruang lingkup keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keamanan pada sistem elektronik; dan

- b. Keamanan pada transaksi elektronik
- (4) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengatur keamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
 - (5) Keamanan pada sistem elektronik mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
 - (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas.
 - (7) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - (8) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
 - (9) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.

BAB XI MANAJEMEN DATA

Pasal 22

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga data update, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (5) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.

BAB XII MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (3) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

BAB XIII MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Penyelenggara layanan SPBE harus memiliki sumber daya manusia sesuai dengan standard kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat menggunakan/berasal dari ASN atau non ASN.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (6) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. Menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis; atau
 - c. Pendidikan dan latihan teknis.
- (7) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (8) Dinas harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai :
 - a. analis sistem (*system analyst*)
 - b. pengelola jaringan (*network engineer*)
 - c. pengelola layanan web (*hosting engineer*)
 - d. pemrogram (*programmer*)
 - e. staf dukungan teknis (*technical support*)
- (9) Sumber daya manusia pada Dinas bertugas sebagai pelaksana tatakelola TIK yang dimiliki oleh Kabupaten dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara layanan SPBE.

BAB XIV
MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 25

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
MANAJEMEN PERUBAHAN

Pasal 26

- (1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
MANAJEMEN LAYANAN SPBE

Pasal 27

- (1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE serta menyediakan sistem informasi Pelayanan Publik terintegrasi yang mudah diakses pengguna SPBE.
- (2) Penyelenggara layanan SPBE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (4) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (5) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

- (6) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

BAB XVII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SPBE

Pasal 28

- (1) Setiap Pusat Data menyusun Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. Arsitektur SPBE; dan
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pusat Data terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIX P E M B I A Y A A N

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di Pusat Data ditetapkan oleh masing-masing Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **5** April 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
Pada tanggal **5** April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR **37**

